



Member of PT United Tractors Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ACSET INDONESIA Tbk

Kami, Direksi PT Acset Indonesia Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut dengan "Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 10 April 2017, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 32"), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah RUPST, sesuai dengan risalah RUPST yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Acset Indonesia Tbk nomor 30 tanggal 10 April 2017 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagai berikut :

1. Lokasi, tempat dan tanggal :

- Hari/Tanggal : Senin, 10 April 2017
- Waktu : 14.26 WIB s.d 15.39 WIB
- Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 58, Jakarta 121190

2. Agenda RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Pengesahan atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016;
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2017-2019 ;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2017-2018;
5. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017;
6. Peningkatan Kepemilikan Saham Perseroan pada Anak Perusahaan Perseroan yaitu PT Bintal Kindenko Engineering Indonesia; dan
7. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

3. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPST :

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Presiden Direktur | : Tan Tiam Seng Ronnie |
| Wakil Presiden Direktur | : Jeffrey Gunadi Chandrawijaya |
| Direktur | : Hilarius Arwandhi |
| Direktur | : Herjadi Budiman |
| Direktur | : Nilawati Irfani |
| Direktur Independen | : Wiltarsa Halim |

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST :

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Presiden Komisaris | : Gidion Hasan |
| Komisaris | : Bambang Widjanarko Santoso |

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST adalah 555.986.330 (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh) saham/suara atau setara dengan 79,43 % (tujuh puluh sembilan koma empat puluh tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap agenda RUPST. Tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham atas seluruh agenda RUPST.

6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut:

- Keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- Berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 30 POJK No. 32, diatur bahwa Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST, namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;
- Pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko (abstain) atas usul diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara;
- Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.

7. Hasil pengambilan keputusan RUPST:

| | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Total Setuju (Setuju+Abstain) |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Agenda 1 | 555.986.330 suara / 100% | - | - | 555.986.330 suara / 100% |
| Agenda 2 | 555.986.330 suara / 100% | - | - | 555.986.330 suara / 100% |
| Agenda 3 | 553.457.390 suara / 99,54% | - | 2.528.940 suara / 0,45% | 555.986.330,00 / 100% |
| Agenda 4 | 554.382.130 suara / 99,71 % | 1.604.200 suara / 0,28% | - | 554.382.130 suara / 99,71 % |
| Agenda 5 | 540.972.610 suara / 97,29 % | 12.484.780 suara / 2,24% | 2.528.940 suara / 0,45% | 543.501.550 suara / 97,74% |
| Agenda 6 | 518.841.470 suara / 93,31% | 37.144.860 suara / 6,68% | 2.528.940 suara / 0,45% | 521.370.410 suara / 93,76% |
| Agenda 7 | 555.986.330 suara / 100% | - | - | 555.986.330 suara / 100% |

8. Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

a. Agenda Pertama

- 1) Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016, termasuk mengesahkan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2017, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- 2) Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk diantaranya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan, selama Tahun Buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2016.

b. Agenda Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (dua ribu enam belas) sebesar Rp.68.328.781.584,00 (enam puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp39,- (tiga puluh sembilan Rupiah) setiap saham atau sebesar 40% (empat puluh persen) dari laba bersih Perseroan, termasuk didalamnya dividen interim sebesar Rp11,- (sebelas Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 13 Oktober 2016, sehingga sisanya sebesar Rp28,- (dua puluh delapan Rupiah) setiap saham akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Indonesia, yaitu 8 (delapan) hari bursa setelah tanggal penutupan RUPST ini dan akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Mei 2017;
- 2) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;
- 3) Melakukan penambahan dana cadangan sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) sehingga dengan demikian, dana cadangan akan menjadi sebesar Rp14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah) atau setara dengan 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
- 4) Sisanya sebesar Rp37.028.781.584,- (tiga puluh tujuh miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

c. Agenda Ketiga

- 1) Mengangkat kembali Bapak Gidion Hasan sebagai Presiden Komisaris Perseroan, dan mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, yaitu Bapak David Iman Santosa sebagai Komisaris dan mengangkat Ibu Tjandrawati Waas sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- 2) Mengangkat Bapak Jeffrey Gunadi Chandrawijaya sebagai Presiden Direktur Perseroan, Bapak Tan Tiam Seng Ronnie sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, dan Bapak Herjadi Budiman sebagai Direktur Independen Perseroan, mengangkat kembali Bapak Hilarius Arwandhi sebagai Direktur Perseroan, dan mengangkat anggota Direksi yang baru Ibu Elyjwati dan Bapak Yohanes Eka Prayuda sebagai Direktur Perseroan. Sehingga, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupan RUPST ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2019, adalah sebagai berikut:

Direksi

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Presiden Direktur | : Jeffrey Gunadi Chandrawijaya |
| Wakil Presiden Direktur | : Tan Tiam Seng Ronnie |
| Direktur | : Hilarius Arwandhi |
| Direktur | : Elyjwati |
| Direktur | : Yohanes Eka Prayuda |
| Direktur Independen | : Herjadi Budiman |

Dewan Komisaris

| | |
|----------------------|----------------------|
| Presiden Komisaris | : Gidion Hasan |
| Komisaris | : David Iman Santosa |
| Komisaris Independen | : Tjandrawati Waas |

- 3) Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (i) menyatakan sebagian keputusan RUPST sehubungan dengan agenda ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan; (ii) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (iii) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (iv) untuk melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.

d. Agenda Keempat

- 1) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komandan Notaris dan/atau pejabat berwenang;
- 2) Menetapkan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang akan mulai berlaku sejak ditutupan RUPST ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya di tahun 2018, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;

e. Agenda Kelima

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

- 1) Menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia, yang terafiliasi dengan salah satu dari empat besar kantor akuntan publik internasional dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017; dan
- 2) Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut.

f. Agenda Keenam

Memberikan persetujuan untuk peningkatan kepemilikan saham Perseroan pada anak perusahaan Perseroan, PT Bintal Kindenko Engineering Indonesia dengan cara mengambil saham baru dengan nilai transaksi sebesar Rp28.700.000.000,- (dua puluh delapan miliar tujuh ratus juta Rupiah).

g. Agenda Ketujuh

Menerima dengan baik dan memberikan persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan sebesar Rp.600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah).

Sehubungan dengan agenda ke-2 RUPST, berikut ini kami sampaikan ketentuan dan tata cara mengenai pembagian dividen:

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

| Kegiatan | Tanggal |
|--|---------------|
| Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi | 18 April 2017 |
| Ex dividen tunai pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 19 April 2017 |
| Cum dividen tunai pada Pasar Tunai | 21 April 2017 |
| Ex dividen tunai pada Pasar Tunai | 25 April 2017 |
| Daftar Pemegang Saham berhak atas dividen tunai (Recording Date) | 21 April 2017 |
| Tanggal Pembayaran | 9 Mei 2017 |

Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen final akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 April 2017 pukul 16.00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 21 April 2017 (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Pembayaran Dividen Final:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen final akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermaterai Rp 6.000,- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita ("BAE"), Sinarmas Land Plaza Menara I Lantai 9, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, paling lambat tanggal 21 April 2017 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor, dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen final yang akan dibagikan tersebut akan dipotong langsung dengan Pajak Penghasilan (PPH):
 - a. PPh Final pasal 4 ayat (2) sebesar 10% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri;
 - b. PPh pasal 23 sebesar 15% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. PPh pasal 23 sebesar 30% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang tidak memiliki NPWP.
5. Khusus bagi:
 - a. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 21 April 2017 pukul 16.00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE tidak menerima NPWP, maka dividen final yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 - b. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 61 dan 62 tahun 2009, yaitu dengan menyerahkan/ mengiriskan dokumen SKD (Surat Keterangan Domisili) yang ditetapkan dalam Lampiran II (Form-DGT1) atau Lampiran III (Form-DGT2), sebagai berikut:
 1. Form-DGT1 asli khusus untuk wajib pajak luar negeri bukan bank yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya.
 2. Form-DGT2 asli khusus untuk wajib pajak luar negeri bank atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Form-DGT2 tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia.

Dokumen tersebut diatas dimohon agar dikirimkan/diserahkan kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 2 Mei 2017 16.00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE belum menerima Form-DGT1 atau Form-DGT2, maka dividen final tersebut akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 12 April 2017
PT ACSET INDONESIA Tbk
Direksi

Ukuran : 4 kolom x 320 mmk

Media : Investor Daily

Terbit : 12 April 2017

File : D1